

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisa data yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya, bahwa model komunikasi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi provinsi Riau dapat di simpulkan yaitu terdapat dua model komunikasi penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau, model yang peneliti temukan yaitu model Komunikasi dengan mediasi, yang kedua yaitu model komunikasi dengan adjudikasi. Dari kedua model komunikasi penyelesaian sengketa informasi lebih kepada model komunikasi interaksional atau komunikasi dua arah. Berikut ini penjelasan dari kedua model tersebut yaitu :

1. Model komunikasi Komisi Informasi dengan penggugat dan lembaga tergugat dalam tahapan mediasi, didalam model komunikasi ini dengan cara komunikasi langsung tetapi juga menggunakan media elektronik seperti pengeras suara agar pesan yang disampaikan bisa didengar dengan jelas oleh komunikannya didalam model ini penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah untuk melakukan pembuktian sengketa informasi yang diajukan oleh penggugat, setelah pembuktian akan dilakukan pemeriksaan awal, dan pemeriksaan lanjutan dimana pihak yang disengketakan ini akan memberikan pendapatnya masing-masing mengenai pengaduan sengketa yang dilakukan. Penyelesaian sengketa informasi ini ditentukan oleh oleh kedua pihak antara penggugat dan lembaga tergugat.
2. Model komunikasi Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi adjudikasi penggugat dengan lembaga tergugat, dalam model komunikasi ini terjadi komunikasi langsung dan juga menggunakan media elektronik seperti pengeras suara, kamera perekam, laptop dan proyektor yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian dalam model komunikasi ini lebih melibatkan banyak sasaran yang manenjadi sasarannya yaitu penggugat, lembaga tergugat, saksi/ahli dan masyarakat sebagai penonton. Dalam model ini keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi diambil dari pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saksi/ahli sehingga komisi informasi baru memberikan keputusan bahwa informasi yang diinginkan layak untuk diberikan dan tidak layak untuk diberikan.

#### B. Saran

Dalam model komunikasi yang digunakan Komisi Informasi Provinsi Riau penyelesaian sengketa informasi diharapkan kepada pihak KIP mengikut sertakan masyarakat dalam penyelesaian sengketa informasi tersebut dan tidak hanya sebagai penonton saja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.